

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Perkembangan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Hak imunitas yang dimiliki oleh setiap anggota DPR RI memang mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi setiap anggota DPR RI bila terindikasi melakukan pelanggaran selama itu bukan kasus khusus dan masih dalam koridor dirinya menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota legislatif, hak imun ini sendiri diberikan oleh konstitusi.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masinton Pasaribu menjelaskan “Hak imunitas itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 3 yang menyatakan bahwa: “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Dan dari UUD 1945 ini mempunyai turunan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian sekarang direvisi yang mana dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hak imunitas tersebut.

Dapat memberikan proteksi kepada setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas setiap anggota DPR RI. Kemudian, mekanisme hak imunitas ini diperkuat dengan dibentuknya

Lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), MKD ini sendiri merupakan alat kelengkapan dari Lembaga DPR yang menjaga Marwah, kehormatan, dan keluhuran anggota DPR RI maka yang berkaitan dengan etik dan lainnya, dan jika anggota DPR RI melanggar perbuatannya sebagai anggota DPR RI maka diproses di MKD apakah etis perbuatannya tersebut. Jadi, mekanisme Hak imunitas itu sudah difilter di MKD”.<sup>1</sup>

Menurut Bapak Masinton Pasaribu “Setelah reformasi fungsi-fungsi pengawasan DPR RI mengalami peningkatan, ketika masa orde baru itu DPR RI hanya menjadi “tukang stempel” saja, karena anggota DPR RI fungsi dan haknya jauh dari peraturan lebih kuat eksekutif, DPR RI waktu dulu saja tidak dipilih dengan demokratis dan dikuasai partai mayoritas, sehingga fungsi dan tugas DPR RI tidak bekerja dengan maksimal, dan setelah reformasi fungsi dan tugas parlemen mulai tumbuh, oleh karena itu perbedaan hak imunitas dari pertama hingga saat ini jelas adanya”.<sup>2</sup>

Hak imunitas dalam perkembangan selalu berubah dan selalu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik dengan nama hak kekebalan atau dengan kata hak imunitas. Sejak tahun 1969 terdapat 5 kali perubahan pengaturan mengenai hak imunitas, yaitu:

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara oleh Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI Komisi III. Yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2018 pada pukul 12.30 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berikut undang-undang, dan perkembangannya selama 5 (lima) kali sejak tahun 1969 pergantian:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa:

“Kekebalan anggota-anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat.

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua BAB I. K.U.H.P”.

Dalam undang-undang ini walaupun bukan peraturan pertama yang mengatur tentang hak imunitas tetapi dalam isi peraturannya cukup melindungi secara kolektif baik MPR,DPR, dan DPRD, dalam isi tersebut juga dibatasi menyanggah dan dengan pernyataan sebatas kepada ketua sidang dan bukan mengungkapkan pernyataan secara luas dalam sidang.

Perbedaan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Tahun 1966 Tentang Kedudukan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong ialah pada dasarnya tidak banyak perbedaan tetapi yang dimaksud Undang-Undang tahun 1966 mengenai jika ada suatu rahasia yang tidak boleh dibocorkan harus dipegang teguh dan ditekankan hanya pada rapat parlementer yang diadakan baik didalam maupun diluar Gedung Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik secara terbuka maupun tertutup. Sedangkan Undang-Undang Tahun 1969 hanya menspesifikan saja hak kekebalan ini ditujukan hanya untuk rapat parlementer.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua BAB I KUHP .
- (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.”

Undang-Undang Tahun 1969 dan Undang-Undang tahun 1999 tidak jauh berbeda tetapi pada ada beberapa poin yang menonjol yaitu, Undang-Undang tahun 1999 menekankan yang mendapatkan hak kekebalan ialah MPR, DPR, dan DPRD dan ini berlaku terhadap setiap rapat yang ada, walaupun dalam isi undang-undang dituliskan “rapat parlmenter” tetapi kata “rapat” mengandung semua jenis rapat yang diselenggarakan didalam gedung maupun diluar gedung. Selain itu yang dimaksud dengan kata “anggota” pengertiannya ialah termasuk anggota yang menjadi pimpinan.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa:

- (1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hak kekebalan dalam Undang-Undang Tahun 2003 sudah mulai mengganti namanya menjadi hak imunitas walau kata hak kekebalan masih terpakai tetapi untuk bagian penjelasan perpasal sudah digunakan kata hak imunitas, selain itu peraturan mengenai hak kekebalan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah tercantum padahal DPD sendiri lahir atau terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2004.

Faktor ini membuat perbedaan yang signifikan dari undang-undang sebelumnya, selain itu perbedaan lainnya ialah setiap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD tidak dapat diganti antarwaktu akibat pernyataannya didalam rapat. Dalam Peraturan Tata Tertib

DPR RI Tahun 2005 Pasal 198 menjelaskan hak imunitas tidak berlaku apabila anggota DPR RI mengumumkan materi yang sebelumnya menjadi pengumuman rahasia negara.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 196 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anggota DPR mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR”.

Perbedaan mengenai hak imunitas pada Undang-Undang ini cukup berbeda dan diuraikan antara hak imunitas MPR, DPR, DPD dan, DPRD sehingga pengaturan hak imunitas cukup dengan mudah dimengerti sehingga masyarakat mudah untuk mengerti setiap pasalnya. Hal yang membedakan lainnya ialah hak imunitas kembali berubah pada Undang-Undang 2009 ini.

Undang-Undang sebelumnya anggota DPR RI tidak dapat dituntut karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat hanya dalam rapat-rapat DPR RI saja, dalam Undang-Undang ini anggota DPR RI tidak dapat dituntut baik didalam rapat DPR RI maupun

diluar rapat DPR RI, dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib juga di tekankan mengenai hak imunitas, tentunya dengan materi yang sama.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 224 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- (7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat

pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum”.

Hak imunitas yang diatur didalam Undang-Undang 2014 ini kembali berubah, jika pada Undang-Undang tahun 2009 hanya sebatas berbicara diluar rapat dewan yang terutama masih dalam koridor wewenang dan tugas dewan, maka dalam Undang-Undang 2014 ini anggota DPR RI diperluas menjadi setiap sikap, tindakan, kegiatan didalam dan diluar rapat tidak dapat dituntut jika masih dalam tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR RI. Perubahan selanjutnya ialah bila anggota DPR RI melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya maka tidak dapat dimintai keterangan secara langsung tetapi harus memenuhi syarat yaitu anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran di proses terlebih dahulu oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), jika MKD menyetujui maka anggota DPR RI yang terlibat pelanggaran dapat diproses selanjutnya.

Perkembangan hak imunitas yang menyelimuti anggota DPR RI memang menggiurkan tetapi ini tidak lepas dengan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Perkembangan ini sudah sangat jelas bagaimana anggota DPR RI hanya diberi kebebasan berbicara didalam rapat, lalu bebas berbicara diluar rapat DPR RI dan semakin berkembang dan mendapat kebebasan dalam bersikap atau berkegiatan baik didalam sidang maupun diluar sidang. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perkembangan hak imunitas menurut Bapak Masinton Pasaribu “perkembangan hak imunitas ini terjadi karena adanya faktor dinamika politik sehingga mengharuskan perkembangan itu terjadi, dan

peningkatan fungsi DPR RI yang dapat melakukan hal penunjang diluar rapat DPR RI”.<sup>3</sup>

#### **A. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menemui pro dan kontra karena terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai peraturan yang membuat anggota DPR RI kebal hukum serta anti kririk, Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini sudah disahkan oleh anggota DPR RI dalam rapat lalu diserahkan kepada Presiden akibat membuat gaduh masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang kontroversial maka presidenpun hingga saat ini belum untuk menandatangani.

Terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bukan tanpa alasan menurut Bapak Masinton Pasaribu “Mahkamah Konstitusi pada awalnya sudah merubah, dari persetujuan MKD jadi persetujuan tertulis presiden, lalu ditambahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi adanya pertimbangan dari MKD, jadi tidak ada yang baru dalam Revisi Undang-

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini”.<sup>4</sup> Terdapat 4 (empat) Pasal yang dipermasalahkan oleh beberapa pihak dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diantaranya:

1. Dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pimpinan DPR mengajukan permintaan tertulis kepada Polisi Republik Indonesia sebagai ketentuan pemanggilan paksa terhadap orang/badan hukum.
- (2) Dalam hal menjalankan panggilan paksa, Polisi Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang/badan hukum paling lama 30 hari”.

DPR RI dapat memaksa seseorang untuk hadir dalam rapat atau sidang di DPR, dan bila tidak dapat hadir maka dapat diperkara pidana ini membuktikan DPR RI merupakan Lembaga yang mencoba merubah dirinya menjadi lembaga *super power*. Pasal tersebut juga melanggar asas *equality before the law* (asas kesetaraan semua pihak dihadapan hukum).

Secara peraturan DPR akan menjadi *super control* terhadap Lembaga lain. Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Masinton Pasaribu, Beliau mengatakan “Pada dasarnya peraturan ini memang sudah ada pada Undang-Undang MD3 Tahun 2014 pada Pasal 73 ayat (4). Tetapi pada implementasinya polisi menemukan kendala tidak ada peraturan yang mengatur mekanisme, dan dalam Undang-Undang MD3 Revisi ini dipertegas dan diperjelas bahwa jika seseorang berada di wilayah lain maka polisi yang berkenan dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid*

wilayah tersebut dapat berperan untuk memanggil orang yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

2. Dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa:

“Mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan anggota DPR”.

Permasalahan yang muncul ialah Pasal ini dipandang bertentangan dengan prinsip hukum pidana karena lewat pasal ini hukum pidana menjadi pilihan utama atau *premium remedium*, selain itu masyarakat tidak dapat mengkritisi secara tajam kepada kinerja dari DPR RI. Dalam hal lain disebutkan bahwa hak dasar manusia adalah menjaga kehormatannya, tolak ukur dalam pasal ini ialah jika harga diri, sudah masuk dala penghinaan maka pasal ini berlaku jika hanya kritik yang membangun maka Pasal ini tidak berlaku.

3. Dalam Pasal 245 yang menyatakan bahwa:

(1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Dalam persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
  - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus”.

Ketentuan ini memang tidak berlaku pada pidana khusus tetapi dalam perkara umum polisi dan kejaksaan tidak lagi leluasa memeriksa DPR RI yang berperkara, asas *equality before the law* (asas kesetaraan semua pihak dihadapan hukum) tidak berlaku, sehingga menimbulkan proteksi hukum berlebih bagi anggota DPR RI.

Hal ini di jelaskan oleh Bapak Masinton Pasaribu beliau menjelaskan “Pasal ini hanya mengatur tentang mekanisme anggota DPR RI tersebut, tentunya mempunyai perbedaan dengan warganegara biasa karena statusnya melekat sebagai pejabat negara, pasal ini bukan membuat anggota DPR RI kebal hukum karena sudah terdapat pengecualian-pengecualian, melainkan pasal ini mengatur tentang mekanisme sebelum proses hukum yang harus melalui filter di MKD sehingga marwah DPR RI agar tetap terjaga dengan baik. Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis dari Presiden ialah anggota DPR RI tetap diproses oleh MKD hasil proses tersebut diberikan kepada Presiden sebagai pertimbangan untuk diberikan izin atau tidak, presidenpun dapat mengabaikan

pertimbangannya. pada Undang-Undang MD3 Tahun 2014 persetujuan hanya pada MKD dan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi maka persetujuan tersebut diatur oleh presiden”.<sup>6</sup>

4. Dalam Pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

(1) “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”.

Penetapan kursi pimpinan dipilih bukan diberikan, ini mendapat pandangan dari masyarakat menjadi bagi-bagi kekuasaan atau oligarki kekuasaan DPR RI dan bertentangan dengan demokrasi di Indonesia, pasal ini di jelaskan oleh Bapak Masinton Pasaribu beliau menjelaskan “Undang-Undang MD3 ini memang dirancang setelah pemilihan legislatif selesai tahun 2014, ini merupakan imbas dari pertarungan politik pada 2014 khususnya pada saat Pilpres, UUMD3 ini di rancang dirubah dari sistem proposional ke sistem paket, sistem proposional yang dimaksud adalah pada Undang-Undang sebelumnya partai pemenang pemilu yang menempati kursi mayoritas maka menjadi ketua DPR RI, pada saat itu terjadi pembelahan kubu dampak dari pilpres yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP), oleh karena itu pada sidang Paripurna dibuatlah sistem paket yang mana sistem ini berbeda dari

---

<sup>6</sup> *Ibid*

sistem proposional dan diganti menjadi sistem paket begitu esensianya.

Sistem paket ini yang menghasilkan KMP sebagai pemenang. Secara formil jika mengikuti sistem paket maka KMP yang memiliki kursi pimpinan DPR RI, namun jika mengikuti sistem proposional maka KIH yang menduduki kursi pimpinan, namun mengingat sistem yang dinamis terdapat kesadaran bahwa sistem yang disepakati terjadi kekeliruan maka terjadi penambahan kursi pimpinan, mengingat pembahasan atau revisi Undang-Undang tidak bisa tunggal DPR RI tetap dengan pemerintah. Jadi penambahan kursi pimpinan itu berasal dari pembahasan Undang-Undang MD3 yang dari awal sudah bermasalah”.<sup>7</sup>

Kesimpulan dari revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ialah tidak lain untuk agar menjadikan anggota DPR RI lebih baik lagi, pendapat ini senada dari Bapak Hanafi Rais, beliau mengatakan bahwa “secara umum saya melihat adanya keinginan dari teman-teman DPR RI, ingin menjadikan lembaga DPR RI sebuah perangkat yang serius ketika diucapkan, dilakukan, diwacanakan dalam bentuk gagasan atau pendapat itu memang mempunyai ikatan hukum yang kuat.

Sebagai wakil rakyat memang harus dilindungi dari setiap sikap-sikapnya, tentunya dalam koridor tugas dan kewenangannya

---

<sup>7</sup> *Ibid*

sebagai anggota DPR RI, jadi bukan karena personalnya tetapi karena disitu melekat hak anggota DPR dan lembaga negara.

Setidaknya, sama ketika orang melihat seorang presiden yang melekat banyak hak pada dirinya seperti hak protokoler dan hak imunitas. Jadi, bila dipikir bukan keinginan anggota DPR RI untuk lebih diistimewakan justru ketika hakim sudah punya hak imunitas, diplomat juga punya hak imunitas, dan presiden juga punya hak imunitas, sementara DPR belum ada peraturan yang sama, kesamaanya hanyalah sebagai lembaga negara. Intinya adalah ingin mempersamakan agar lebih adil.

Dan harapan dari revisi undang-undang ini ialah sikap, *statement*, dan tindakan dia sebagai anggota DPR RI agar lebih mempunyai kekuatan hukum terhadap siapapun, karena ia sedang bekerja mewakili rakyat yang memilihnya terutama terhadap pemerintah sebagai mitranya”.<sup>8</sup>

## **B. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tahun 2017**

Kinerja DPR RI akan selalu menjadi perhatian rakyat karena terlibat langsung mengenai pembuatan peraturan kehidupan rakyat, anggota DPR RI mempunyai hak imunitas sehingga dapat menyuarakan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang dialami rakyat. Anggota DPR RI seharusnya dituntut untuk

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara Hanafi Rais selaku anggota DPR RI Komisi I. Yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 18.20 WIB.

meyuarakan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang dialami rakyat tersebut, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru kinerja DPR RI sangatlah rendah, ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi DPR RI karena berdampak pada rakyat itu sendiri, permasalahan yang rakyat rasakan akan mengendap sehingga menimbulkan masalah yang baru. Terdapat 3 (tiga) cara untuk mengetahui keefektifan kinerja DPR RI diantaranya ialah pembuatan undang-undang, kehadiran anggota DPR RI dan pemanfaatan undang-undang pada masyarakat.

### **1. Pembuatan undang-undang**

Pembuatan undang-undang atau legislasi ini menjadi hal mendasar bagaimana produktifitas DPR RI dinilai oleh masyarakat luas, tetapi yang perlu dipahami ialah tidak selalu kinerja DPR RI dinilai dari berapa undang-undang yang disahkan dalam satu tahun mengingat legislasi ini untuk mencapainya harus melalui program yang panjang, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan<sup>9</sup> telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia BAB IV, program pembuatan agar bisa menjadi undang-undang diantaranya:

---

<sup>9</sup> Dermina Dalimunthe. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Yurisprudencia*. Vol 3 No.1 2017. hlm. 68.

a) Rancangan Undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, dan DPD.

1) Presiden

Rancangan Undang-Undang yang bersal dari Presiden hanya bisa diajukan oleh Presiden yang disiapkan oleh Menteri atau pimpinan Lembaga non-kementerian sesuai dengan lingkup dan tanggungjawab.

2) DPR RI

Rancangan Undang-Undang yang bersal dari DPR dapat diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.

3) DPD

Rancangan Undang-Undang yang bersal dari DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan dengan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b) Rancangan Undang-Undang diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali Rancangan Undang-Undang mengenai:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN.

2) Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

- 3) Pencabutan undang-undang atau pencabutan pemerintah pengganti undang-undang.
- c) Rancangan Undang-Undang kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR RI untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat dalam jangka waktu tahunan yang berisi Rancangan Undang-Undang yang telah diurutkan prioritas pembahasannya, dalam keadaan tertentu hanya DPR RI dan Presiden yang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas.
- d) DPR RI dalam rapat paripurna memutuskan Rancangan Undang-Undang tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan syarat, atau penolakan.
- e) Rancangan Undang-Undang ditindak lanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
  - 1) Tingkat I dilakukan dalam rapat, panitia khusus, badan anggaran, badan legislasi, gabungan komisi, komisi.<sup>10</sup> Pembicaraan ini dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventaris masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi.
  - 2) Tingkat II dibicarakan dalam rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan proses pembicaraan tingkat I,

---

<sup>10</sup> Akhmad Adi Purawan. "Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 3 No.3 2014. hlm. 356.

pernyataan persetujuan atau penolakan, dan pendapat akhir presiden diwakili oleh Menteri yang ditugasi oleh Presiden.<sup>11</sup>

- f) Bila tidak tercapai kesepakatan maka diambil suara terbanyak.
- g) Rancangan Undang-Undang yang di usulkan DPD atau yang bemuatan otonomi daerah, hubungan dengan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, melibatkan DPD tetapi hanya pembicaraan tingkat I.
- h) Pembahasan otonomi daerah, hubungan dengan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah mengenai APBN masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis kepada DPR RI melalui pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR.
- i) Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Presiden dan DPR RI paling lambat 7 hari disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila tidak disahkan dalam 30 hari sejak Rancangan

---

<sup>11</sup> Rahendro Jati. "Partisipasi masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif". *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.1 No.3, 2012. hlm. 339.

Undang-Undang disetujui maka Rancangan Undang-Undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan sangat penting, karena pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi, pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dan menjamin hak-hak masyarakat<sup>12</sup>. Legislasi yang dilakukan DPR RI memang memerlukan waktu panjang, bahkan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi itu dibutuhkan kualitas yang baik lagi dari setiap anggota DPR RI karena produktifitas DPR RI berimplikasi pada tugas-tugas yang bertumpuk semakin lamban kinerja DPR RI semakin bertumpuk pula tugas-tugas yang harus diselesaikan.

Terdapat banyak catatan baik atau buruk yang telah di kerjakan oleh anggota DPR RI terkait dengan fungsinya sebagai anggota DPR RI yaitu legislasi selama tahun 2017 dan menumpuknya tugas-tugas yang belum di tuntaskan oleh DPR RI. Berikut Rancangan Undang-Undang yang disahkan selama tahun 2017;

---

<sup>12</sup> Hendrik Hattu. "Tahapan Undang-Undang Responsif". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 2. 2011. hlm. 406.

**Tabel 3****Kinerja Legislasi Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2017**

No.	Masa Sidang	RUU yang disahkan	Jumlah
1	Masa Sidang 3 (2016-2017) 10 Januari s.d. 23 Februari.	-	0
2	Masa Sidang 4 (2016-2017) 15 Maret s.d. 28 April.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Pemajuan Kebudayaan</li> <li>• RUU Sistem Perbukuan</li> </ul>	2
3	Masa Sidang 5 (2016-2017) 18 Mei s.d. 28 Juli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Arsitek</li> <li>• RUU Pemilu</li> </ul>	2
4	Masa Sidang 1 (2017-2018) 16 Agustus s.d. 25 Oktober.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indoensia)</li> </ul>	1
5	Masa Sidang 2 (2017-2018) 15 November s.d. 11 Desember.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Kepalangmerahan</li> </ul>	1
Jumlah			6

Sumber: Kinerja Legislasi Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017, <http://wikidpr.org/news/review-kinerja-legislasi-dpr-tahun-2017> diakses: 24 Januari 2018 Pukul: 14.21 WIB.

Tabel kinerja Legislasi Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan kurang efektifnya anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya hanya terdapat 6 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas yang disahkan dari 50 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas selama 2017. Hak imunitas yang terkandung pada setiap anggota semakin membuat tidak efektifnya hak imunitas bagi anggota DPR RI, karena pemberian hak imunitas yang diberikan oleh konstitusi tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota legislatif, fungsi dari hak imunitas ini kembali hanya dijadikan penguat dan pelindung untuk menyampaikan aspirasi yang menguntungkan partai atau hal yang sifatnya pribadi lainnya.

Tahun 2017 menjadi pembelajaran bagaimana hak imunitas berperan penting dalam menyelamatkan seorang anggota DPR RI dari jeratan hukum akibat ujaran kebenciannya dimuka umum, kasus Viktor Lasikodat menjadi aktor utama dalam kasus ini. Viktor Lasikodat diduga menyampaikan ujaran kebencian dimuka umum sehingga dilaporkan ke polisi. Hingga saat ini belum adanya lagi kabar mengenai kasus tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewanpun mempersilahkan kabareskrim untuk memeriksa Viktor Laiskodat akibat ujaran kebenciannya di depan masyarakat.

## 2. Kehadiran anggota DPR RI

Presentase kehadiran anggota DPR RI dalam rapat paripurna dalam dan rapat komisi memang sudah menjadi penyakit yang banyak diketahui oleh masyarakat, bagaimana tidak masyarakat dengan sangat mudah untuk melihat dengan media dan memantau wakilnya dalam berkiprah menjadi anggota DPR RI, tercatat bahwasannya selama tahun 2017 rata-rata kehadiran anggota DPR RI dalam rapat Paripurna secara keseluruhan ialah 232 anggota dari 560 anggota atau hanya 41,43% anggota DPR RI hadir dalam rapat-rapat Paripurna.

Berikut tabel kehadiran anggota DPR RI pada sidang Paripurna.

**Tabel 4**

**Kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia Pada Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Rata-Rata Kehadiran</b>
1	Partai Hanura	48.75%	Rata-rata 8 dari 16 anggota hadir dalam paripurna
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	45.93%	Rata-rata 42 dari 91 anggota hadir dalam paripurna

3	Partai Gerindra	45.21%	Rata-rata 33 dari 73 anggota hadir dalam paripurna
4	PDI Perjuangan	44.04%	Rata-rata 48 dari 109 anggota hadir dalam paripurna
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	39.5%	Rata-rata 16 dari 40 anggota hadir dalam paripurna
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	39.49%	Rata-rata 15 dari 39 anggota hadir dalam paripurna
7	Partai Nasional Deomkrat (NasDem)	39.44%	Rata-rata 14 dari 36 anggota hadir dalam paripurna
8	Partai Demokrat	38.03%	Rata-rata 23 dari 61 anggota hadir dalam paripurna
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	37.5%	Rata-rata 18 dari 48 anggota hadir dalam paripurna

10	Partai Keadilan Bangsa (PKB)	31.91 %	Rata-rata 15 dari 47 anggota hadir dalam paripurna
	Rata-Rata Kehadiran	41.43%	Rata-rata 232 dari 560 anggota hadir dalam paripurna

Sumber: Kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tahun 2017, <http://wikidpr.org/news/kehadiran-anggota-dpr-pada-tahun-2017> diakses: 24 Januari 2018 Pukul: 15.00 WIB.

Tahun 2017 DPR RI melakukan rapat paripurna dalam melaksanakan fungsinya sebagai DPR RI, dalam rapat paripurna selama tahun 2017 Partai Hanura menjadi fraksi yang paling banyak hadir yaitu sebanyak 8 dari 16 anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna. Sedangkan Fraksi PKB yang paling sedikit dalam presentase kehadiran rapat paripurna yakni sebanyak 15 dari 47 anggota hadir rapat-rapat paripurna. Rata-rata kehadiran anggota DPR RI seluruhnya adalah 232 dari 560 anggota atau sekitar 41,43% anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna.

Menjadi catatan bagi anggota DPR RI jika masyarakat mengkritik dengan sedikit menyenggol perasaan salah satu anggota DPR RI, sesungguhnya ini menjadi aib apabila DPR RI meminta pembaharuan hak imunitas dalam Undang-Undang MD3 yang dapat

memidanakan seseorang bila terindikasi menghina salah satu anggota DPR RI.

### **3. Pemanfaatan undang-undang pada masyarakat**

Hasil produk undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI juga turut menjadi catatan banyak hasil undang-undang yang dilahirkan DPR RI menguntungkan masyarakat tetapi banyak pula undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI yang tidak berpihak pada rakyat dan hanya melindungi jabatan saja, seperti halnya kasus Undang-Undang MD3 yang diperbaharui timbul banyak respon negatif dari masyarakat karena diduga beberapa pasal mengatur untuk melindungi anggota DPR RI dari kritikan masyarakat.

Kinerja dari DPR RI sebagai lembaga legislatif mempunyai cara perhitungan kinerjanya seperti yang dikatakan bapak Hanafi Rais yang mengatakan “DPR RI mempunyai tugas 3 (tiga) macam yaitu pengawasan, legislasi, dan *budgeting* atau penganggaran. Penilaian DPR RI tentunya dapat dilihat dari 3 materi tersebut yang berjalan efektif atau tidak. *Pertama*, materi pengawasan, jika terdapat masalah yang muncul dari pemerintah atau lembaga yang lain yang menjadi mitra parlemen tentu DPR RI memanggil untuk memintai keterangan itu yang rutin dan publik harus tau sehingga publik mengetahui hal apa saja yang diawasi dan publik mengetahui

kapasitas pemerintah menjawab seperti apa dan mengeksekusi seperti apa.

*Kedua*, materi legislasi, produk undang-undang yang dilahirkan hasilnya komperhensif atau tidak, prosesnya benar atau tidak dan semuanya itu dilakukan secara terbuka supaya publik mengetahui dan juga menjadi wacana publik.

*Ketiga*, materi penganggaran, anggaran DPR RI jika dilihat dari APBN porsi anggarannya jelas sangat kecil sekitar 2% dan selebihnya anggaran pemerintah dan alokasi anggaran pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah undang-undang atau tidak, contohnya seperti batas hutang pemerintah bila semua berjalan dengan baik, dan terbuka disisi pelemen itu yang diukur.

Kesimpulanya adalah mengukur kinerja DPR RI tentu dengan tugas-tugasnya jalan atau tidak, efektif atau tidak, prosesnya benar atau tidak. *Output*-nya kemudian pemerintah yang menjalankan. Jangan samakan lembaga DPR RI dengan lembaga lain, karena seorang anggota DPR RI dapat merangkap banyak tugas baik difraksi, di komisi, dan di badan belum lagi di dapil".<sup>13</sup>

## **C. Batasan dan Sanksi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**

### **1. Batasan Hak Imunitas**

---

<sup>13</sup> Hanafi Rais, *Op Cit*

Batasan hak imunitas menjadi penting teringat karena jika anggota DPR RI tidak diberi batasan maka anggota DPR RI akan kebal hukum menjadi lembaga *superpower*, setiap anggota DPR RI diberikan kebebasan didalam rapat maupun diluar rapat hanya sebatas dengan tugas dan kewenangannya saja sebagai anggota DPR RI, karena seorang anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu diberikan perlindungan untuk menyampaikan seluruh aspirasi serta keluhan rakyat yang rakyat sudah amanahkan. Pasal mengenai hak imunitas juga diatur didalam Pasal 191 Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib:

- (1) “Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (3) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.
- (4) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (7) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut diterima.

- (8) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum”.

Dalam wawancara Bapak Masinton Pasaribu menjelaskan “Hak imunitas itu tentunya berkaitan dengan tugas-tugas DPR RI sebagai wakil rakyat, jadi hak imunitas itu tidak berlaku, umpama seorang anggota DPR RI berbuat sewenang-wenang maka ketika itu kebal hukum, tentu tidak. Sepanjang anggota DPR RI melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat maka hak imunitas tersebut melekat baik dalam Gedung DPR RI (saat rapat) maupun diluar Gedung DPR RI (diluar rapat), hanya dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

Melaksanakan tugasnya ialah anggota DPR RI dapat melakukan pengawasan oleh mitra kerjanya, dan jika diluar rapat anggota DPR RI dapat melakukan fungsi investigasi terhadap suatu laporan yang perlu adanya konfirmasi serta dibutuhkan investigasi secara mandalam, demikian merupakan melakukan tugas sebagai DPR RI maka hak imunitas tersebut melekat, namun jika diluar tugas dan wewenangnya hak imunitas tersebut tidak melekat, terlebih lagi jika kasus pidana khusus seperti korupsi, pembunuhan, melanggar HAM dan lainnya maka sangat jelas hak imunitas tidak melekat sama sekali. Jika anggota DPR RI terlibat dengan kasus

pidana yang hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati seperti narkoba dan terorisme maka hak imunitas tidak melekat sama sekali.

Proses penangkapan terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana ringan dan berat tentu berbeda, jika anggota DPR RI melakukan tindak pidana ringan maka ia harus terlebih dahulu melalui sidang MKD etis/tidak etis anggota DPR RI melakukan tindakan tersebut, maka tahapan selanjutnya menunggu hasil dari sidang MKD. Jika seorang anggota DPR RI melakukan tindak pidana berat dalam hal ini tertangkap tangan maka tidak perlu lagi melalui sidang dari MKD”.<sup>14</sup>

## **2. Sanksi Penyalahgunaan Hak Imunitas**

Sanksi kepada anggota DPR RI sangat penting mengingat hak kekebalan yang diberikan kepada setiap anggota DPR RI sangat tinggi dan sangat mudah beresiko serta menjadi hal yang kontroversial sehingga diperlukannya pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hak kekebalan saat disalahgunakan oleh oknum anggota DPR RI, dalam Pasal 237 dan Pasal 238 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

a. Dalam Pasal 237 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

---

<sup>14</sup> Masinton Pasaribu, *Op Cit*

- (2) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.
- (3) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR”.

b. Dalam Pasal 238 yang menyatakan bahwa:

- “Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan”.

Proses sanksi terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana ringan dan berat tentu berbeda, jika anggota DPR RI melakukan tindak pidana ringan maka ia harus terlebih dahulu melalui sidang MKD etis/tidak etis anggota DPR RI melakukan tindakan tersebut, maka tahapan selanjutnya menunggu hasil dari sidang MKD. Jika seorang anggota DPR RI melakukan tindak pidana berat dalam hal ini tertangkap tangan maka tidak perlu lagi melalui sidang dari MKD. Mekanisme pemanggilan untuk penyelidikan, pemanggilan dan permintaan untuk keterangan terhadap anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Persetujuan tersebut diproses paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyelidikan. Persetujuan tertulis dari MKD tidak berlaku jika anggota DPR RI tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana khusus, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana

kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penerapan sanksi dalam Pasal 237 Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum dapat berjalan dengan efektif, masyarakat dapat bercermin pada kasus viktor laiskodat yang melakukan ujaran kebencian saat menghadiri acara di daerah Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI komisi I tersebut berujar bahwa terdapat 3 (tiga) partai yang ingin menerapkan sistem *Khilafah*.

Perilaku anggota Komisi I tersebut sudah terkena Pasal 28 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 3 (tiga) partai bersangkutanpun sudah melaporkan kasus ini kepada kepolisian, dan salah satu partai sudah melaporkan kepada MKD. Tetapi hingga saat ini belum ada lagi tindak lanjut, dan Viktor Bungtilu Laiskodat belum mendapat sanksi atas perilakunya.